

## **BAB V**

### **BENTUK ADVOKASI DALAM AL-QUR'AN**

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dengan tujuan untuk memberikan islah bagi para pihak yang bersengketa sangat menentukan. Secara umum bentuk advokasi yang diberikan oleh pengacara kepada kliennya adalah jasa bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan (*litigation*) maupun di luar jalur pengadilan (*non litigation*). Penggunaan jasa bantuan hukum melalui advokat bergantung pada kebutuhan klien, jenis kasus yang diperselisihkan dan tujuan hukumnya.

Adapun bentuk-bentuk bantuan hukum tersebut bisa berupa nasihat hukum, pembelaan, pendampingan, menjadi kuasa hukum dan lain sebagainya. Dari sekian bentuk advokasi tersebut, ada beberapa jenis advokasi yang didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an.

#### **A. Pemberian Nasihat Hukum (*Legal Advice*)**

Pemberian nasehat hukum kepada klien yang menjadi tanggung jawab advokat diberikan semenjak pertama kali ia berhadapan muka dengan klien. Nasehat hukum ini diberikan agar klien memiliki kesadaran hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Bisa dimungkinkan dengan adanya nasehat awal ini ia dapat rujuk kembali dan mencabut rencananya untuk mengajukan gugatan lewat pengadilan.

Di dalam setiap kasus hukum, nasihat hukum selalu dibutuhkan oleh semua pihak yang sedang berperkara. Bahkan nasihat hukum juga diperlukan bagi subyek hukum mana pun baik berupa perorangan atau perusahaan. Tujuannya

adalah agar dalam melangkah, subyek hukum tersebut tidak melanggar aturan yang sudah dibuat oleh undang-undang. Yang bisa memberikan nasihat hukum adalah seorang advokat sebab dalam undang-undang mereka adalah pihak memiliki wewenang untuk memberikan nasihat hukum.

Di dalam al-Qur'an nasihat menggunakan term kata *al-mauizatu*. Kata ini dengan berbagai derivasinya terdapat dalam surat al-Nahl/16: 125, al-Baqarah/2: 66 dan 232, al-Nur/24: 34, al-Nisa/4: 63, al-A'raf: 164 dan Luqman/31: 13. Para mufasir mendefinisikan mauiz}ah hasanah dengan kata-kata yang mengandung nasihat baik, tidak menyakiti dan menakut-nakuti. Akan tetapi Imam al-Suyuti mengartikan mauiz}ah hasanah kepada nasihat atau perkataan yang halus.<sup>1</sup> Sementara itu, al-Tabari mengartikannya dengan peringatan yang indah yang Allah jadikan hujjah atas mereka di dalam kitab-Nya dan Allah telah mengingatkan mereka dengan hujjah tersebut tentang apa yang diturunkan-Nya. Sebagaimana yang banyak tersebar dalam surat ini dan Allah mengingatkan mereka (dalam ayat dan surat tersebut) tentang berbagai kenikmatan-Nya.<sup>2</sup>

Quraish Shihab menyatakan bahwa kata *al-mauizatu* terambil dari kata *wa'aza* yang berarti nasihat. Secara istilah adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kebaikan. Demikian dikemukakan oleh banyak ulama. Adapun mauiz}ah, maka ia baru dapat mengena hati sasaran bila ucapan yang disampaikan itu disertai dengan pengamalan dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Inilah yang bersifat *hasanah*. Kalau tidak, ia adalah yang

---

<sup>1</sup>Abdurrahman bin Abi Bakr al-Mahalli dan Muhammad bin Ahmad al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Darul Hadith, tt), 363

<sup>2</sup>Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Tabari, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an*, (Mesir: Muassatur Risalah, 1420) Jilid 17, 321.

buruk yang seharusnya dihindari. Di sisi lain, karena mauiz}ah bertujuan mencegah sasaran dari sesuatu yang kurang baik dan ini dapat mengundang emosi baik dari yang menyampaikan, lebih-lebih yang menerimanya, maka mauiz}ah sangat perlu untuk mengingatkan kebaikannya tersebut.<sup>3</sup>

Sementara Quthb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa nasihat yang baik atau mauiz}ah hasanah lebih menaknkan kepada dakwah yang bisa menembus hati manusia dengan lembut dan diserap oleh hati nurani dengan halus. Bukan dengan bentakan dan kekerasan tanpa ada maksud yang jelas. Begitu pula tidak dengan cara membeberkan kesalahan-kesalahan yang terjadi tanpa disadari atau lantaran ingin bermaksud baik. Karena kelembutan dalam memberikan nasihat akan lebih banyak menunjukkan hati yang bingung, menjinakkan hati yang membenci dan memberikan banyak kebaikan ketimbang bentakan, gertakan dan celaan.<sup>4</sup>

Berbeda dengan Ibnu Katsir, ketika menafsirkan surat al-Baqarah/2: 66

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-mauizah* adalah peringatan keras. Jadi makna ayat ini adalah kami jadikan siksaan dan hukum sebagai balasan atas pelanggaran mereka terhadap larangan-larangan Allah dan perbuatan mereka membuat berbagai tipu muslihat. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang bertakwa menjauhi tindakan seperti itu agar hal yang sama tidak

<sup>3</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol. 7, 392-393.

<sup>4</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insasi Press, 2005), Jilid 7, 224.

menimpa mereka.<sup>5</sup> Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Abdillah bin Batthah, dari Abu Hurairah Ra bahwa Rasulullah bersabda:

“Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dengan cara menghalalkan apa yang diharamkan Allah melalui tipu muslihat yang amat rendah.”<sup>6</sup>

Nasihat yang baik dapat mengena hati dan sasaran apabila ucapan yang disampaikan disertai dengan pengamalan dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Kalau tidak, maka hal itu buru yang harus dihindari. Di sisi lain karena nasihat biasanya bertujuan mencegah sasaran dari sesuatu yang kurang baik dan ini dapat mengundang emosi baik dari yang menyampaikan lebih-lebih yang menerimanya, maka nasihat adalah sangat perlu untuk mengingatkan kebaikan.<sup>7</sup>

Adapun jenis nasihat yang harus disampaikan oleh seorang advokat kepada kliennya adalah perkataan-perkataan yang berprinsip pada kriteria sebagaimana berikut:

1. *Qawlan ma'rūfan.*

Kata ini dapat dijumpai dalam QS al-Nisa`/4: 5<sup>8</sup>:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan

---

<sup>5</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Penj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), Jilid 1, 151.

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 7, 224.

<sup>8</sup>Juga dalam Q.S al-Nisa/4: 8

Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dalam surat al-Nisa' ayat ini berada dalam rumpun ayat yang sedang memperkenalkan hukum keluarga. Rumpun ini terbentang dari ayat 1 hingga ayat 45. Ayat ini (ayat 5) sendiri, lebih spesifiknya berada dalam kelompok ayat yang sedang menunjukkan beberapa kewajiban para wâshî (pengasuh) terhadap asuhannya dan kewajiban para wali terhadap orang yang ada di bawah perwaliannya.<sup>9</sup>

Ayat ini melarang para wali menyerahkan harta yang ada dalam kekuasaannya kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, yaitu anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya. Hal itu karena dalam pandangan Allah harta merupakan pokok kehidupan. Yang kemudian harus dilakukan para wali terhadap anak yatim yang belum balig adalah memberimereka kebutuhan belanja dan kebutuhan sandang dari hasil pengelolaan harta itu.<sup>10</sup>

Kewajiban para wali terhadap anak yatim yang ada dalam perwaliannya tidak hanya menyangkut tindakan, tetapi juga menyangkut ucapan. Di sini terlihat keharusan adanya keutuhan sikap; bukan hanya baik pada tindakan, tapi juga pada ucapan. Para anak yatim itu berhak atas kecukupan belanja dan pakaian dari para wali mereka, di saat sama mereka juga berhak mendapatkan ucapan yang baik (*qaul ma'rûf*) dari wali-wali mereka.

Dalam Tafsir *Rūh al-Bayān* dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *qaul ma'ruf* adalah *kalāman layyinan tathību bihi nufūsum* (kata-kata

---

<sup>9</sup>Lihat Abualitya.wordpress.com. Diakses pada Senin, 22 Mei 2016 pukul 16:05

<sup>10</sup>*Ibid*

lemah-lembut yang mengenakan diri anak-anak yatim).<sup>11</sup> Sementara itu Ibn Katsir mengartikannya *al-kalām al-thayyib wa tahsīn al-akhlāq* (kata-kata yang baik dan mengindahkan akhlak).<sup>12</sup> Sedangkan al-Zamakhsyarī menjelaskan bahwa ma'rūf adalah segala ucapan dan perbuatan yang indah, baik menurut akal maupun menurut syara', sehingga jiwa menyukainya dan merasa nyaman dengannya. Sedang kebalikan dari itu munkar namanya.<sup>13</sup> Al-Zamakhsyarī memberi contoh qaul ma'rūf yang dapat disampaikan para wali kepada anak-anak yatim yang ada dalam pewaliannya, seperti, "Jika kalian sudah layak dan dewasa, kami akan menyerahkan harta kalian kepada kalian." Atau, "Jika aku beruntung aku akan memberimu, dan jika aku mendapat ghanīmah dalam peperanganku aku akan memberi bagianmu."<sup>14</sup>

Ayat ini, meski konteks awalnya tentang hubungan wali dengan anak perwaliannya, namun pesan-moral yang dikandungnya berlaku umum termasuk seorang penasehat hukum. Maka, seorang advokat dalam memberikan nasihat hukum kepada kliennya harus perkataan yang sesuai dengan undang-undang. Jangan sampai seorang advokat justru memberikan nasihat kepada kliennya untuk melalukan kecurangan agar dia bisa terlepas dari jeratan hukum.

## 2. *Qawlan sadīdan.*

Terdapat dalam Q.S al-Ahzab/33: 70

---

<sup>11</sup>Isma'il Haqqi al-Istanbuli, *Tafsir Rūh al-Bayān*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt), jilid 2, 133.

<sup>12</sup>Isma'il bin Katsir, *Tafsir al-Qurān al-'Azhīm*, (Beirut: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'), cet. II, 1999, jilid 2, 215.

<sup>13</sup>Mahmud bin 'Umar al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyāf*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, cet. II, 2005), 220.

<sup>14</sup>*Ibid*, 220.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.

Ayat ini berada dalam satu kelompok yang terdiri dari tiga ayat (69-71) yang sedang menjelaskan bahwa takwa kepada Allah dapat membawa pada perbaikan amal dan terampuninya dosa. Pada ayat sebelumnya (ayat 69), Allah menyeru orang-orang beriman untuk tidak meniru perbuatan kaum yang telah menyakiti Nabi Musa. Dalam pandangan Allah, Musa adalah orang yang suci dari tuduhan-tuduhan mereka serta memiliki kedudukan terhormat. Pada ayat ini (ayat 70) Allah kembali menyeru orang-orang beriman untuk bertakwa kepada-Nya dan bertutur dengan kata-kata yang benar (*qaul sadid*).<sup>15</sup>

Hingga di sini sekurangnya dua poin dapat dicatat: *Pertama*, terlihat bahwa perintah bertakwa disusul langsung perintah berkata-kata yang baik. Ini memberi makna bahwa terdapat hubungan erat antara takwa sebagai titah universal dan keharusan menjaga lisan, di antaranya dengan bertutur-kata yang baik. Takwa harus punya manifestasi lahir. Takwa bukan hanya pengakuan tapi lebih sebagai pembuktian. Di antara bukti paling nyata dan paling mudah ditangkap adalah bagaimana yang bersangkutan menjaga lisannya lewat tutur-kata yang baik.

*Kedua*, pada beberapa ayat lain kata-kata yang baik disampaikan dengan term *qaul ma'ruf*. Sedangkan pada ayat ini disampaikan dengan *qaul sadid*.

---

<sup>15</sup>Abuality.wordpress.com

Meski keduanya dapat diterjemahkan sebagai kata-kata yang baik, pastilah antara keduanya terdapat penekanan makna yang sedikit-banyak berbeda.

Dalam al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, al-Qurthubi menyebutkan sejumlah pengertian untuk *qaul sadid*, yaitu *qaṣḍan wa ḥaqqan* (efisien dan benar), *ṣawāb* (tepat), *al-ladzi yuwāfiqu zhāhiruhu bāthinahu* (yang selaras luar-dalamnya), *mā urīda bihi wajh Allah dūna ghairuh* (yang diniatkan hanya karena Allah, bukan lain-Nya), *dānal-iṣlāḥ bain al-mutasyajirin* (mendamaikan orang-orang yang bertengkar). Apa pun, tegas al-Qurthubi, *qaul sadid* mencakup semua kebaikan (*al-khairat*); mencakup semua yang telah disebutkan dan lainnya.<sup>16</sup>

Berdasar ayat ini *qaul sadid*, yang dipraktekkan oleh seorang advokat adalah perkataan yang harus diiringi dengan pembuktian di ranah nyata, bukan kebohongan, bukan rekayasa hukum atau melakukan penafsiran undang-undang secara tidak benar demi melindungi seorang klien.

### 3. *Qawl al-Zūr*

*Qawl al-Zūr* adalah perkataan dusta yang harus dihindari. Disebutkan dalam Q.S al-Hajj/22: 30:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah

<sup>16</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), cet. I, 1988, jilid 7, 162.

olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.

Dalam surat al-Hajj ayat ini berada dalam kelompok ayat yang sedang membahas haji, manasik dan syi'arnya. Kelompok itu sendiri dimulai dari ayat 26 sampai 37. Seperti ayat-ayat sebelumnya, ayat ini juga menggariskan beberapa hal yang harus dipedomani oleh mereka yang sedang menunaikan ibadah haji, yakni tidak memakan binatang ternak yang sudah diterangkan keharamannya, menjauhi berhala-berhala yang najis, dan menjauhi perkataan-perkataan dusta.<sup>17</sup>

Meski ayat ini turun berkenaan ibadah haji di tanah suci, namun tentu saja makna-makna yang diusung berlaku umum; kapan, di mana, dan bagi siapa pun. Mengingat kesucian dan keagungan kota Mekkah, menjauhi berhala dan perkataan dusta tentu amat-sangat ditekankan di kota ini. Tapi bukan berarti selain musim haji dan di luar Tanah Haram kita boleh makan sembarangan, mendekati berhala, atau berkata dusta. Musim haji dan Tanah Haram merupakan momentum atau starting point bagi pembiasaan diri mengindahkan hal-hal tersebut kapan dan di mana pun.

Di luar itu, menjauhi perkataan dusta (qaul al-zur) merupakan hal paling penting dalam berkomunikasi dengan siapa pun. Al-Zur adalah al-kidzb; kebohongan. Kebohongan adalah penyimpangan dari kebenaran. Kebohongan

---

<sup>17</sup>Abuality.wordpress.com

memunculkan permusuhan, melahirkan kedengkian, dan memecah persatuan. Kebohongan mengingkari kebenaran dan mengukuhkan kebatilan.<sup>18</sup>

Dalam prakteknya, ketika memberikan nasihat hukum, seorang advokat harus menghindari memberikan nasihat bohong demi menjanjikan kemenangan dalam persidangan. Atau sebaliknya seorang advokat berbohong karena tawaran fee yang tinggi dari klien. Segala jenis kebohongan dalam penegakan hukum harus dihindari. Lebih-lebih oleh seorang penasehat hukum.

Di dalam al-Qur'an, nasihat dalam kebaikan adalah perbuatan terpuji. Allah berfirman dalam Q.S al-'Asr (103) ayat 3:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan dan memberikan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran.

Saling menasehati dengan kebenaran maksudnya adalah memberikan nasihat agar mengikuti kebenaran tersebut secara terus menerus. Tidak akan ada agama yang benar tanpa mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Memberikan nasihat kepada orang lain adalah wujud dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Nasehat kepada kebaikan termasuk perbuatan baik. Oleh karena itu, disebutkan setelah kata '*amalū al-ṣalīhat* (berbuat baik).<sup>19</sup>

Saling menasehati untuk menaati kebenaran dan menepati kesabaran ini terlukis dalam keberadaan umat Islam dengan bentuknya yang khas, ikatannya yang istimewa dan arahnya yang sama. Yakni, umat yang merasakan

<sup>18</sup>Majmu'ah 'Ulama' al-Azhar, *al-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Karim*, (Univ. al-Azhar: al-Hai'ah al-'Amah li Syu'un al-Mathabi' al-Amiriyah, 1993), jilid 6, 1214.

<sup>19</sup>Muhammad Husain al-Tabataba'i, *al-Mizān fi Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Alami Library, 2006), Juz 19-20, 616

keberadaannya sebagaimana mereka merasakan kewajibannya. Juga mengerti hakikat sesuatu yang harus diutamakan, yang bersumber dari iman dan amal sholih, yang meliputi masalah kepemimpinan manusia di jalan iman dan amal sholih. Dari lafadz *tawāsaw* dengan makna tabiat dan hakikatnya, tampaklah potret umat yang kompak dan saling bertanggung jawab. Umat pilihan, umat yang baik, umat yang penuh pengertian dan umat yang bermutu di muka bumi dengan berpegang pada dan menegakkan kebenaran, keadilan dan kebaikan.<sup>20</sup>

Di dalam praktek advokasi, nasihat hukum adalah ditujukan untuk menunjukkan mana kebenaran dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan. Disebutkan dalam Q.S al-A'raf/7: 181

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.<sup>21</sup>

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya, manusia itu tidak layak mendapatkan penghormatan kalau pada mereka tidak terdapat jamaah, yang oleh Allah disebut dengan “umat”. Menurut istilah islami, umat itu adalah jamaah manusia yang beragama dengan sebuah akidah dan bersatu pada unsur-unsurnya. Juga tunduk kepada satu kepemimpinan yang didasarkan pada akidah tersebut. Maka, umat yang berpegang teguh pada kebenaran dan mengamalkannya setiap waktu inilah, yang menjaga amanat Allah di muka bumi. Mereka menyaksikan perjanjian Allah terhadap manusia (perjanjian fitrah), yang akan menjadi hujjah

<sup>20</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi dilal al-Qur'an*, Juz 30, 334.

<sup>21</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan...*, 252.

Allah untuk mempersalahkan orang-orang yang sesat dan mengingkari perjanjian dengan-Nya pada setiap generasi.<sup>22</sup>

Ciri-ciri umat ini yang tidak pernah hilang keberadaannya dari muka bumi, berapa pun jumlahnya bahwa mereka “memberi petunjuk dengan hak”. Maka, mereka adalah orang-orang yang menyeru manusia kepada kebenaran, tidak pernah diam dari mendakwahkan kebenaran dan menyeru manusia kepada kebenaran. Juga tidak pernah menginginkan kebenaran yang mereka ketahui itu untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi, mereka memberi petunjuk kepada orang lain dengan kebenaran itu.<sup>23</sup>

“Dengan yang hak itu mereka menjalankan keadilan...” Mereka tidak hanya mengetahui kebenaran, melainkan menyampaikannya kepada orang lain dan mengaplikasikannya dalam kehidupan manusia. Juga menjalankan keadilan dengannya, yang mana keadilan itu tidak dapat tegak kecuali dengan diputuskannya setiap masalah dengan kebenaran ini. Maka, kebenaran (Islam) ini tidak semata-mata ilmu pengetahuan untuk dimengerti dan dipelajari, bukan semata-mata ajaran untuk ditunjukkan dan dikenalkan. Tetapi, kebenaran ini datang untuk menghukumi semua urusan manusia, menghukumi persepsi akidah mereka, lantas membetulkan dan meluruskan sesuai dengan kebenaran itu.<sup>24</sup>

Menurut Kamal Faqih Imani, umat (masyarakat) yang disebut dalam ayat ini adalah umat nabi Muhammad Saw. Sebagai umat terbaik maka umat Muhammad harus berusaha menegakkan sistem kebenaran. Hanya memiliki

---

<sup>22</sup>Sayyid Quthb, *Fi Zhiḥāl...*, Jilid V, 64.

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid*

pengetahuan tentang kebenaran saja tidak cukup, kecuali dengan mempraktekkan dan menyebarkannya. Ayat di atas ditutup dengan kalimat, “Dan dengan kebenaran itu (pula) mereka menegakkan keadilan.”<sup>25</sup>

Dalam hukum Islam, orang yang memberi nasehat hukum disebut dengan mufti. Secara mufti etimologi diartikan sebagai orang yang memberi fatwa (nasehat hukum atau *legal advice*). Menurut pengertian terminologis adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.<sup>26</sup> Dalam perspektif hukum positif, mufti sama dengan penasehat hukum atau konsultan hukum.

Mufti memberikan fatwa kepada seseorang terhadap suatu hal yang telah terjadi. Memberi fatwa pada dasarnya sama dengan memberikan nasehat hukum kepada seseorang yang belum mengetahui tentang sesuatu masalah yang dihadapinya. Menurut catatan sejarah, orang yang pertama kali menjadi mufti adalah Rasulullah Saw. Nabi Muhammad memberi fatwa atas nama Allah berdasarkan wahyu. Kemudian tugas ini dilanjutkan oleh sahabat dan tabiin.

Dalam hal ini fatwa yang boleh dimintakan kepada mufti meliputi seluruh bidang hukum sampai bidang ibadah pun boleh meminta fatwa, sedangkan pada pengadilan terbatas dalam masalah yang ada pada hak pengadilan. Fatwa-fatwa yang diberikan oleh mufti walaupun tidak merupakan putusan hakim tetapi dia merupakan petunjuk-petunjuk dan merupakan majlis pertimbangan. Lembaga-lembaga fatwa itu memberi fatwa dan mengeluarkan pendapat baik masalah-

---

<sup>25</sup>Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Terj. Rudy Mulyono, (Jakarta: Penerbit al-Huda, 2004), Jilid VI, 159-160.

<sup>26</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 86.

masalah yang diajukan oleh perorangan ataupun yang dikemukakan oleh instansi-instansi resmi.<sup>27</sup>

## B. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris, *mediation* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>28</sup>

Di dalam praktek advokasi, mediasi merupakan upaya hukum non litigasi. Artinya upaya mediasi dilakukan sebelum pihak-pihak yang berperkara menyelesaikan perkaranya dilakukan di dalam pengadilan. Tujuannya adalah ada kesepakatan bersama sehingga terjadi perdamaian di antara keduanya. Jika dengan mediasi tidak selesai, maka perkara diselesaikan di dalam pengadilan.

Upaya mediasi ini sangat diajurkan dalam al-Qur'an sebab sengketa dapat selesai secara damai. Disebutkan dalam Q.S al-Hujurat/49: 09

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Alla kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

<sup>27</sup> Dalam hal ini fatwa berbeda dengan *qaḍa*. Lebih jelasnya mengenai perbedaan antara fatwa dengan *qaḍa* dapat dilihat dalam Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), 3-4.

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Kencana, 2005), Lihat juga Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 69

Diriwayatkan dari Qatadah dan al-Suddi, ayat ini pada mulanya turun berkenaan dengan persoalan suami-istri yang berbeda suku, suami dari suku Aus dan istri dari suku Khazraj. Ketika keduanya terlibat pertikaian sengit sampai terjadi saling pukul, saling lempar sandal dan tongkat, lalu keduanya minta pertolongan kepada sukunya masing-masing. Hampir saja dua suku tersebut terlibat tawuran hanya gara-gara persoalan privat, namun Rasulullah lebih dulu meleraikan keduanya dengan bijak hingga keduanya sama-sama lega. Meski ayat ini turun dengan latar belakang seperti itu, namun hal itu tidak mencegah pemberlakuan ayat ini dalam konteks yang lebih luas. Upaya penyelesaian konflik antara dua kelompok atau lebih harus dilakukan dengan adil. Artinya, upaya penyelesaian konflik itu harus mengedepankan *win-win solution*, sehingga bisa diterima dengan lapang dada, fair, dan tidak merugikan salah satu pihak, meskipun mereka berasal dari strata sosial yang berbeda. Bagai-mana pun juga, mediator wajib berlaku adil.<sup>29</sup>

Menurut al-Rāzī pada ayat ini menggunakan kata *in* yang mengisyaratkan bahwa jarang sekali terjadi peperangan antara dua kelompok muslim. Term yang digunakan adalah *thāifah* bukan *firqah* karena kata *thāifah* bermakna satu sekte/kelompok, sedangkan kata *firqah* adalah kumpulan besar dari sekte-sekte/kelompok-kelompok.<sup>30</sup> Sedangkan konflik tidak hanya terjadi pada kelompok. Sengketa bisa terjadi secara perorangan atau badan hukum dengan berbagai macam permasalahannya.

---

<sup>29</sup>Al-Tahir Ibnu ‘Asyur, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, (Kairo: Isa al-Bab al-Halabiwa al-Syuraqah, t.th), juz 14, 18.

<sup>30</sup>Fakhruddīn, *Tafsīr Al-Fakhr Ar-Rāzī: Al-Tafsīr Al-Kabīr wa Mafūṭih Al-Ghaib*, 127

Ibn ‘Asyur pada ayat ini berpendapat bahwa terdapat dua kali perintah untuk mendamaikan dua kelompok yang bertengkar. Perintah *pertama*, mendamaikan dua kelompok yang sedang bertengkar, dan *kedua* perintah mendamaikan dua kelompok yang salah satunya memberontak setelah adanya perdamaian pertama. Keadilan ini dilakukan oleh Nabi Saw kepada dua suku yaitu Aus dan Khazraj.<sup>31</sup>

Dalam masalah hukum Nabi tetap menegakkannya dengan adil. Menurut Ibn ‘Asyur keadilan menggunakan term *adl* menunjukkan perdamaian yang pertama. Sehingga dalam mendamaikan keduanya Nabi tidak berat sebelah dan mencari solusi untuk saling ridha dan rela. Sedangkan keadilan dengan term *qist* (pendapat ini sama dengan al-Zamakhsharī) menunjukkan perdamaian yang kedua. Yaitu keadilan yang ditegakkan Nabi untuk kelompok yang memberontak. Sehingga hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan tindakan pemberontakan yang dilakukan salah satu kelompok dengan menjamin keduanya selamat dan tidak berperang kembali.<sup>32</sup>

Menurut Al-Thabatabai, keadilan yang dimaksud dalam ayat ini adalah mendamaikan dua kelompok yang salah satunya memberontak hingga ia kembali ke jalan Allah. Perdamaian diantara keduanya bukan hanya mengambil senjata dan menyuruh mereka menghentikan berperang saja, akan tetapi juga memberikan balasan atau hukuman terhadap orang yang memberontak semisal dengan apa yang dihilangkannya. Seperti darah, harta benda, harta, atau apapun yang telah dihilangkan atau dihancurkannya. Sedangkan kata *al-qisth* menjadi penguat dari

---

<sup>31</sup>Ibn Āsyūr, *Tafsīr Al-Tahīr wa Al-Tanwīr*, 239.

<sup>32</sup>*Ibid*, 242

kata *al-'adl* yang bermakna “berbuat adillah kalian selalu dan dalam segala hal karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.”<sup>33</sup>

Pada ayat ini, Allah menyuruh kepada kaum mukmin untuk berlaku adil dalam menyelesaikan dan mendamaikan dua orang beriman yang sedang berperang (berselisih). Adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah dalam menegakkan hukum kepada dua kaum dengan tidak condong kepada salah satu dari keduanya.<sup>34</sup>

Apalagi jika perselisihan tersebut terjadi antara sesama mukmin. Sebab orang mukmin adalah saudara. Allah berfirman dalam al-Hujurat/49:10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.

Implikasi dari persaudaraan ini ialah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerja sama, dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim. Hendaklah perselisihan atau perang merupakan anomali yang mesti dikembalikan kepada landasan tersebut begitu suatu kasus terjadi. Dibolehkan memerangi kaum mukminin lain yang bertindak zalim kepada saudaranya agar mereka kembali kepada barisan Muslim. Juga agar mereka melenyapkan anomali itu berdasarkan prinsip kaidah Islam. Itulah penanganan yang tegas dan tepat.<sup>35</sup>

Di antara tuntutan kaidah di atas ialah tidak bermaksud melukai orang dalam lingkup penegakan hukum, tidak membunuh tawanan, tidak menghukum

<sup>33</sup> Al-Thabāthabāī, *Al-Mīzān fī Tafīr al-Qur'an*, Jilid 17-18, 315

<sup>34</sup> Abū Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Thabārī, *Jāmi' Al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'an*, (Beirut: Darul Fikr, 1978), 82

<sup>35</sup> Sayyid Quthb, *Fī Zhilal...*, Jilid 10, 416.

orang yang melarikan diri dari perang dan menjatuhkan senjata, dan tidak mengambil harta pihak yang melampaui batas sebagai ghanimah. Sebab, tujuan memerangi mereka bukanlah untuk menghancurkannya. Tetapi, untuk mengembalikan mereka ke barisan dan merangkulnya di bawah bendera persaudaraan Islam.<sup>36</sup>

Dalam kedua ayat di atas, Allah memerintah agar kedua belah pihak dapat berdamai atau *iṣlah* (*al-sulḥ*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang saling bersengketa.<sup>37</sup>

Kata *iṣlah* beserta kata jadiannya disebut dalam al-Qur'an sebanyak 40 kali dalam 38 ayat pada 20 surat.<sup>38</sup> Kata *iṣlah* dalam berbagai variasi lafalnya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 40 kali yang terdapat dalam 38 ayat pada 20 surat.<sup>39</sup> Disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 182:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka,

<sup>36</sup>*Ibid*, 416-417.

<sup>37</sup>Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz III (Beirut: Dara al Fikr, 1977), 305

<sup>38</sup>Muhammad Fuad Abd al-Baqy, *al-Mu'jam Al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr 1607 H), 520-532. Dengan rincian *Fi'il Madli* 2: 160; 182; 3 : 89 ; 4 : 16, 146 ; 5 : 39, 6 : 48, 54 ; 7 : 35 ; 16 : 119 21 : 90 ; 24 : 5 ; 42 : 40 ; 47 : 2; yang berbentuk *fiil mudari'* 2 : 224 ; 4 : 128, 129 ; 10 : 81 ; 26 : 152 ; 27 : 48 ; 33 : 71 ; 47 : 5 *fiil amr* 7 : 142 ; 8 : 1 ; 46 : 15 ; 49 : 9,10 *Isim masdar* 2 : 220, 228 ; 4 ; 7 : 56, 85 ; 11 : 88 ; *isim fail* 2 : 11, 220 ; 7 : 170 ; 11 : 117 ; 28 ; 19.

<sup>39</sup>*Ibid*.

maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>40</sup>

Kata *janaf* pada ayat ini bermakna penyimpangan dari jalan yang penuh dengan keadilan dan sebuah kecenderungan sepihak, mengisyaratkan penyimpangan yang merenggut sang pemberi surat wasiat secara tak sadar; sedangkan istilah *itsm* (dosa) mengacu kepada penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan.<sup>41</sup>

Ayat ini berhubungan dengan dua ayat sebelumnya mengenai wasiat.<sup>42</sup> Ketika terjadi perselisihan tentang wasiat yang dapat menimbulkan konflik maka harus ada pihak yang menjadi pendamai di antara keduanya. Dalam kasus ini, advokat dapat dijadikan pihak pendamai yang diambil dari kedua belah pihak yang sedang berselisih.

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa tidaklah berdosa jika ada seseorang yang mau mencoba mendamaikan orang-orang yang berselisih karena mewasiatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh syara' dan memperbaiki dengan membaca mereka kepada ketentuan-ketentuan syara'.

---

<sup>40</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989), 44.

<sup>41</sup>Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, (Jakarta: Penerbit al-Huda), Jilid 2, 70.

<sup>42</sup>Wasiat adalah suatu kewajiban apabila seseorang memiliki utang-piutang atau kewajiban agama yang mesti dipenuhi. Pada ayat berikutnya disebutkan kata *khair* yang bermakna kekayaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kekayaan merupakan perkara yang baik serta karunia dari Allah apabila diusahakan dengan cara yang baik dan dihasbikan untuk kebaikan pula. Gagasan seperti ini memberangus sikap negatif orang-orang yang menganggap harta sebagai hal yang buruk. Islam mengecam orang yang berpura-pura bertakwa dan menduga bahwa kesalehan islami sebagai kualitas yang identik dengan kemiskinan. Wasiat ini biasanya menimbulkan potensi perselisihan sehingga dibutuhkan pihak yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lihat *Ibid*, 66-70.

Karena kadang-kadang perselisihan yang sudah memuncak itu ditumbuhi dengan nafsu serakah, maka dalam ayat ini Allah menganjurkan untuk mendamaikan mereka dengan ucapan atau kata-kata yang halus itu termasuk dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Allah menjanjikan pula bahwa jika perdamaian itu berhasil, maka segala persengketaan yang telah lalu akan diampuni. Dan bagi orang yang mendamaikan akan diberikan limpahan kasih sayang-Nya.

Disebutkan pula dalam QS. Al-An'am/6: 48:

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>43</sup>

Pada ayat ini al-Qur'an berbicara bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Bahwa bagi mereka tidak ada kekhawatiran dan tidak pula bersedih hati atas azab yang ditimpakan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ayat di atas mengandung maksud bahwa beriman kepada Allah dan memperbaiki segala amal perbuatan akan membebaskan diri dari rasa takut itu dapat menghalangi manusia dari setiap dinamis.

Begitu juga bagi orang-orang yang bertakwa dan mengadakan perbaikan mereka senantiasa dijaga oleh Allah dari kemurkaan-Nya. Ayat di atas senada dengan Q.S Al-A'raf/7: 35

---

<sup>43</sup>*Ibid*, 194.

يَا بَنِي آدَمِ إِنَّمَا يُتَيْنَاكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.<sup>44</sup>

Al-Thabari menafsirkan kata *aslah*a pada ayat di atas dengan upaya perbaikan terhadap amal-amal yang potensial menimbulkan kerusakan-kerusakan yang termasuk kepada Allah diperbaharui dengan perbuatan yang simpatik yang didasari kasih sayang.<sup>45</sup>

Ayat-ayat di atas mengindikasikan bahwasannya keimanan dan mendorong ketakwaan akan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik dan terhindar dari rasa takut atas azab Tuhan. Pada hakikatnya azab yang diberikan Allah kepada manusia merupakan cobaan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan peringatan terhadap orang-orang yang ingkar kepada-Nya. Maka bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan azab tersebut di anggap sebagai cobaan dari Tuhan yang harus diterima dengan sabar dan lapang dada serta jauh dari rasa takut. Karena setiap musibah yang datang selalu menyertakan pelajaran-pelajaran penting yang bisa dibaca oleh manusia yang berfikir. Manusia yang sabar dalam menatap musibah yang menimpa, akan bisa menjaga keseimbangan kepribadiannya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid*, 508.

<sup>45</sup>Abu Ja'far Ibnu Jarir Al-Tabari, *Jami'al-Bayān fī Tafṣīr al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Ma'rifa li Tiba'at wa Nasr, 1982) Juz V, 220.

<sup>46</sup>Muhammad Muwaffaq Salimah Sulaiman Muslim al-Harisy, *Sabar Kunci Bahagia*, terj. H. Yusuf, (Solo : CV. Pustaka Mantiq 1995), 73

Sebaliknya bagi orang yang ingkar kepada Tuhan azab tersebut akan dirasakan suatu siksaan yang amat berat dan telah dihantui oleh rasa takut yang mendalam serta kesedihan yang tak berkesudahan.

Di dalam QS. Al-An'am/6: 54

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن  
عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun-alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>47</sup>

Yang dimaksud dengan aslaha pada ayat ini adalah berbuat pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Konteks ayat ini menjelaskan tentang ampunan Allah bagi orang-orang yang bertaubat dari berbuat dosa karena kebodohnya atau tanpa pengetahuan yang kemudian diikuti dengan perbuatan baik.

Untuk mencapai perdamaian (*win-win solution*), maka disebutkan di dalam Q.S al-Syura/42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Yakni orang-orang yang memenuhi hak Tuhan-nya, mendirikan salat dan perkaranya dimusyawarahkan di antara mereka. Dan mereka berinfak dari rizki yang kami berikan.

Pada ayat Al-Qur'an diatas, Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat mediasi

<sup>47</sup>Depag RI, 195.

yang penyelesaian sengketa bersifat *consensus* (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Mediasi secara resmi menjadi salah satu falsafah negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila keempat Pancasila.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang sudah menjadi *culture* (budaya) bangsa Indonesia sendiri. Baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama. dalam klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”.<sup>48</sup>

Walaupun dalam masyarakat tradisional di Indonesia mediasi telah diterapkan dalam menyelesaikan konflik-konflik tradisional, namun pengembangan konsep dan teori penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang di negara-negara yang masyarakatnya tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif. Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan

---

<sup>48</sup>Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, (Jakarta: MARI, 2004), 15.

yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem hukum Indonesia (dalam hal ini MA) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau court annexed mediation atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi latar belakang adanya proses mediasi ialah sebagai berikut:

1. Sistem litigasi (peradilan): proses yang memakan waktu (*waste time*)

Mahkamah Agung sebagai pucuk lembaga peradilan telah memberlakukan kebijakan dengan suratnya yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi, yang isinya tentang pelaksanaan proses peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding masing-masing untuk tidak melebihi 6 bulan. Kebijakan tersebut dapat dianggap efektif berjalan lancar sesuai harapan. Namun yang terjadi adalah penumpukan perkara pada tingkat MA karena arus perkara yang demikian tinggi, sehingga justisiabelen setelah melewati masa kurang lebih 1 tahun (tingkat pertama dan tingkat banding) masih harus menunggu pada tingkat MA yang lamanya rata-rata lebih dari tiga tahun. Waktu tersebut belum ditambah apabila ada pihak yang mengajukan Peninjauan Kembali.

2. Biaya yang tinggi (*high cost*)

---

<sup>49</sup>Penggabungan dua konsep penyelesaian sengketa ini (mediasi dan litigasi) diharapkan mampu saling menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing konsep dengan kelebihan masing-masing. Proses peradilan memiliki kelebihan dalam ketetapan hukumnya yang mengikat, akan tetapi berbelit-belitnya proses acara yang harus dilalui sehingga akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh para pihak dalam penentuan proses penyelesaian mediasi mempunyai kelebihan dalam keterlibatan para pihak dalam penentuan proses penyelesaian sehingga prosesnya lebih sederhana, murah dan cepat dan sesuai dengan keinginan. Akan tetapi kesepakatan yang dicapai tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat sehingga bila dikemudian hari salah satu dari pihak menyalahi kesepakatan yang telah dicapai maka pihak yang lainnya akan mengalami kesulitan bila ingin mengambil tindakan hukum. Lihat tinjauan proses penyelesaian sengketa sujud margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & arbitrase proses Pelembagaan dan Aspek Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000) hal. 23-33

Biaya mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan timbul oleh karena mereka diwajibkan membayar biaya perkara yang secara resmi telah ditentukan oleh pengadilan. Belum lagi upah yang harus dibayarkan kepada pengacara /advokat bagi pihak yang menggunakan jasa mereka.<sup>50</sup>

### 3. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan perkara

“Menang jadi arang kalah jadi abu” begitu kira-kira slogan yang menggambarkan jika suatu sengketa diselesaikan dengan menggunakan jalur litigasi. Sinyalmen tersebut mencerminkan putusan pengadilan terkadang tidak serta merta menyelesaikan persoalan sengketa melalui jalan perundingan, karena dengan melalui hal itu akan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar, baik kerugian yang berupa moril maupun materiil.

Selain itu, putusan hakim terpaksa dengan aturan formil yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal demi hukum. Pada perkara-perkara tertentu, seorang yang mempunyai hak sering dirugikan karena tidak memenuhi syarat formil. Sebaliknya orang yang seharusnya dihukum memberikan ganti rugi, karena tidak terbukti secara formil maupun materiil maka dia bebas dari jeratan hukum.<sup>51</sup>

Dalam perkara *syiqāq*<sup>52</sup>, Majelis Hakim dapat menunjuk keluarga kedua belah pihak untuk diangkat menjadi ḥakam, kemudian ḥakam inilah yang secara

---

<sup>50</sup>Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, 156.

<sup>51</sup>Lihat Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975

<sup>52</sup>Secara etimologi, *syiqāq* artinya perpecahan, perselisihan. Merupakan perselisihan yang meruncing antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (hakam). Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, 733. Lihat juga Syahrizal Abbas, *Mediasi (Dalam Perspektif Hukum Syarai'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 184.

intensif akan mengupayakan perdamaian kedua belah pihak yang hasilnya kemudian disampaikan kepada majelis hakim.<sup>53</sup> Hal ini diungkapkan dalam Q.S al-Nisa/4:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>54</sup>

*Asbāb al-nuzūl* ayat ini adalah pada suatu waktu datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan masalah, yaitu dia ditampar mukanya oleh sang suami. Rasulullah SAW bersabda: “Suamimu itu harus diqīṣaṣ (dibalas)”. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu Allah SWT menurunkan ayat 35 yang dengan tegas memberikan ketentuan, bahwa bagi orang laki-laki ada hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyelewengan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishash terhadap suaminya yang telah menampar mukanya. (HR. Ibnu Abi Hatim dari Hasan).<sup>55</sup>

Jika keduanya menghendaki kemaslahatan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Maka kedua penengah mengkaji, jika pihak suami yang bersalah, maka keduanya menghalangi suami agar tidak menemui istrinya dan menyuruhnya mencari nafkah secara terus-menerus. Jika istri yang salah, maka

<sup>53</sup>Lihat pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1989

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 123

<sup>55</sup>A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 223.

mereka menyuruhnya untuk tetap melayani suami tanpa diberi nafkah. Para ulama' berpendapat bahwa kedua penengah memiliki hak untuk menyatukan dan memisahkan. Yang menjadi sandaran bahwa tugas penengah hanya memutuskan masalah penyatuan bukan perceraian antara suami istri yaitu, "Jika keduanya ingin mengadakan perbaikan niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri tersebut," dalam hal ini penengah disebut juga hakam. Tugas hakam ialah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi, inilah menurut zahir ayat. Ibnu Abdul Bar dalam tafsir Ibnu Kathir berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila kedua penengah berselisih pendapat, maka pendapat penengah tidak boleh dijadikan keputusan."<sup>56</sup>

Dalam tafsir al-Azhar, Hamka menyebutkan bahwa dalam sebuah rumah tangga kadangkala tidak bisa dielakkan terjadi sebuah perselisihan yang kerap kali menyebabkan pergaulan dan hubungan suami-istri menjadi retak. Adakalanya yang menimbulkan perselisihan itu salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya sekaligus. Sebagai pimpinan, suami terkadang berlaku dzalim dan istri terkadang durhaka kepada pimpinan (*nusyūz*). Dan apabila ditanya satu demi satu, satu pihak menyalahkan pihak yang lain. Suami mengatakan istrinya durhaka, sehingga dia berhak menghukum. Dan istri mengadu dengan berkata bahwa suaminya sudah tidak peduli lagi kepadanya, tidak memberikan nafkah lahir-batin dan seterusnya. Sehingga perdamaian sudah dianggap tidak ada lagi. *Syiqāq* tumbuh. *Syiqāq* artinya retak hendak pecah. Ketika kondisi hubungan rumah tangga seperti ini, menurut Hamka, datanglah perintah supaya kamu, yaitu

---

<sup>56</sup>*Ibid*, 708.

keluarga kedua belah pihak, masyarakat sekitarnya, sekampung halaman, atau pemerintah, bersegera mencampuri hal tersebut. dengan cara mengutus seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga si perempuan. Hakam artinya sama dengan hakim. Yaitu penyelidik perkara yang sebenarnya, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan. Lanjut Hamka, maksudnya adalah kedua hakam itu diutus oleh kedua keluarga, atau masyarakat. Hakam si laki-laki menyelidiki pendirian si laki-laki dengan seksama, hakam si perempuan menyelidiki pendirian si perempuan dengan seksama pula. Setelah informasi diketahui dengan lengkap dari kedua belah pihak, mereka bertemu dan membahas permasalahan tersebut dengan kepala dingin.<sup>57</sup>

“Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Menurut Hamka, Maksudnya adalah asal kedua-duanya benar-benar mau damai (ishlah), niscaya Allah akan memberikan pertolongan (taufiq), yakni akan dapat persetujuan faham di antara kedua pihak. Dalam proses islah, menurutnya, dilakukan dengan beberapa tujuan: mendamaikan mereka kembali sehingga perselisihan hilang dan bisa hidup dengan rukun, dibahas perkara yang disukai dan yang tidak disukai sehingga keberatan kedua belah pihak diketahui, atau didapatkan hal yang lebih damai dengan cara bercerai karena tidak ada kecocokan lagi dan bila dilanjutkan akan membawa

---

<sup>57</sup>Hamka, 67-68.

bahaya yang lebih besar. Semua itu akan dikatakan dengan terus terang meskipun kesimpulannya bahwa ishlah menyatakan lebih baik bercerai.<sup>58</sup>

Hamka mengutip perkataan Ibnu Abbas, ia berkata:“Allah menyuruh diutusnya seorang laki-laki yang shaleh dari keluarga si laki-laki dan seorang laki-laki yang shaleh dari keluarga si perempuan. Keduanya menyelidiki siapa yang bersalah. Kalau si laki-laki yang salah, maka isterinya dijauhkan dari dia dan nafkahnya wajib terus dibayarkan. Kalau isteri yang salah, dia dipaksa pulang ke rumah lakinya dan tidak wajib diberi nafkah. Tetapi kalau kedua Hakam berpendapat bahwa mereka diceraikan saja atau diserumahkan kembali, sedang yang seorang suka dan yang lain tidak suka, kemudian salah satunya meninggal dunia, maka yang suka dapat menerima warisan dari yang meninggal dunia, dan yang tidak suka, tidaklah menerima waris”.<sup>59</sup>

Menurut Quraish Shihab, maksud ayat tersebut adalah jika kamu wahai orang-orang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadi persengketaan antar keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang hakam yakni juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut dengan baik. Juru damai (hakam) itu sebaiknya dari keluarga laki-laki yakni keluarga suami, dan hakam dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri. Masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid.*, 68.

<sup>59</sup>*Ibid.*, 69-70.

<sup>60</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 413.

Jadi kesimpulan dari ayat tersebut yakni, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan akan berujung perceraian, maka utuslah seorang juru damai (hakam) yakni juru damai dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri, dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan baik.

“Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik pada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” Maksudnya adalah jika keduanya yakni suami dan istri atau kedua hakam itu ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi bimbingan kepada keduanya yakni suami istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problem keluarga. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang Maha Mengetahui segala sesuatu, lagi Maha Mengenal sekecil apapun termasuk detak-detik kalbu suami istri dan para hakam tersebut.<sup>61</sup>

Perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), maka akan dengan sendirinya menghentikan sengketa dan perdamaian yang dibuat serta telah disepakati kedua belah pihak yang kemudian dikukuhkan dengan putusan perdamaian berkekuatan eksekutorial. Lain halnya dengan perkara yang menyangkut dengan status seseorang (*personal recht*) seperti dalam perkara perceraian ini, maka apabila terjadi perdamaian, tidak perlu dibuat akte perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan

---

<sup>61</sup>*Ibid*

tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki, dan lain sebagainya. Karena hal-hal seperti ini apabila diperjanjikan dalam suatu akte perdamaian. Jika kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akte perdamaian itu tidak akan dapat dieksekusi. Selain itu akibat dari berbuat dan tidak berbuat yang demikian itu tidak mengakibatkan putusnya perkawinan kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraianya.<sup>62</sup>

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk mewujudkan keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan jalan mencabut perkara tersebut oleh Penggugat/Pemohon, pencabutan perkara karena damai (rukun kembali) ini, haruslah dibuatkan penetapan oleh majelis hakim.

### **C. Pendampingan dan Perwakilan**

Pendampingan atau perwakilan di dalam proses peradilan hukum merupakan salah satu bentuk upaya hukum litigasi yang diberikan oleh pengacara kepada terdakwa atau tergugat. Seorang advokat mewakili klien sampai dibacakan putusan pengadilan atau majelis hakim. Dalam kode etik advokat bahkan disebutkan advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.<sup>63</sup>

Dalam hal ini, Di dalam Q.S al-Kahf/18: 19 disebutkan:

---

<sup>62</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Yayasan Al-Hikmah , 2000), 104.

<sup>63</sup>Lihat Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 135.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا  
 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ  
 بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu tinggal". Mereka menjawab, "Kita menetap sehari atau setengah hari". Berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu menetap. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uangmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Ayat ini menjelaskan tentang tidur panjang ashabul kahfi sehingga memakan waktu 309 tahun. Tidur yang mereka alami seperti tidurnya orang mati. Waktu bangun mereka seperti dibangkitkan dari kematian. Ketika terbangun mereka dalam keadaan sangat lapar dan perlu makanan sebab makanan cadangan dalam tubuh mereka telah habis. Karena itu keputusan mereka adalah mengumpulkan uang yang mereka miliki untuk diserahkan kepada salah seorang dari mereka dan menyuruh orang itu ke kota untuk mencari penjual makanan.<sup>64</sup>

Ayat di atas menunjukkan kebolehan perwakilan (*wakalah*) dalam masalah jual beli.<sup>65</sup> Sekalipun ayat ini menunjuk pada kaum terdahulu namun tidak terdapat pengingkaran dari syariah sehingga menjadi syariah umat Islam juga. Menurut beberapa riwayat Rasulullah pernah mewakilkan kepada Amr bin Umayyah al-Damiri Ra, untuk menerima nikah Ummu Habibah binti Abi Sufyan

<sup>64</sup>Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Penj. Ahsin Muhammad, (Jakarta: Penerbit Al-Huda), Jilid 9, 37-38.

<sup>65</sup>lihat Ibn Arabi, *Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1416H:1996M), Juz III :220.

r.a.<sup>66</sup> Juga riwayat Rafi' maula Rasulullah Saw, beliau berkata Rasulullah mengawini Maimunah dalam keadaan halal (tidak sedang dalam ihram), dan berbulan madu dalam keadaan halal, sementara saya adalah sebagai penengah atau mediator antara keduanya.<sup>67</sup>

Juga yang diriwayatkan oleh Urwah Al Bariqi r.a, mengatakan bahwa Rasulullah Saw elah memberiku satu dinar untuk membelikan beliau seekor kambing, maka aku membeli dua kambing, lalu aku menjual kambing yang satunya seharga satu dinar, kemudian aku membawa seekor kambing beserta satu dinar kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang telah aku perbuat, maka Rasulullah berkata: Allah memberkatimu dengan transaksi yang telah kamu lakukan.<sup>68</sup>

Wakalah merupakan bentuk akad yang melibatkan minimal dua pihak pertama disebut *muwakkil* yang dalam hal ini adalah seorang advokat, yaitu orang yang mewakilkan pihak kedua disebut wakil yaitu orang akan menerima wakalah. Secara teknis akad wakalah baru sah apabila memenuhi beberapa syarat yang terdistribusi pada muwakkil dan waki. Wakil harus memiliki kecakapan bertindak secara sempurna (*kamil al-ahliyah*). Namun demikian proses taukil dari orang yang tidak memiliki kecakapan secara sempurna seperti anak yang berakal atau orang yang sedang dalam pengampuan karena bodoh atau memiliki sifat lalai dianggap sah. Hanya saja fuqaha' Syafi'iyah berpendapat bahwa pengangkatan

---

<sup>66</sup>Hadis Riwayat Abu Dawud

<sup>67</sup>Dikeluarkan oleh Turmuzi dalam Kitab Hajji yaitu bab makruhnya kawin pada saat ihram.

<sup>68</sup>Diriwayatkan oleh Bukhari dalam *al-Sahih* bab permintaan kaum musyrikin agar Nabi memperlihatkan tanda ..., 3443. Turmuzi dalam bab jual beli, bab:Haddatsana Abu Kuraib, 1258.

wakil yang tidak memiliki kecakapan secara sempurna tidak sah karena syarat wakil menurut mereka adalah mereka secara hukum sah melakukan perbuatan yang diwakilkan secara langsung, sementara anak-anak yang berakal tapi belum dewasa terhadap beberapa tindakan hukum masih belum dianggap.

Wakil juga bisa dari kalangan laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan gaib (tidak ada di tempat) maupun hadir (berada di tempat), serta boleh dalam keadaan sakit atau sehat. Syarat ini juga berlaku bagi muwakkil,<sup>69</sup> di samping itu dia memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan.<sup>70</sup> Wakil juga harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan dan juga tidak boleh wakil itu musuh dari lawan. Dan seorang ayah tidak boleh menjadi wakil untuk membela anaknya karena dianggap meremehkan orang tua.<sup>71</sup>

Namun setelah wilayah kekuasaan Islam menjadi luas dan semakin banyaknya lembaga peradilan serta kekhalifahan sudah terbagi-bagi, di samping keanekaragaman budaya serta perkembangan ijtihad yang sangat pesat, maka beberapa ketentuan tentang wakil direvisi sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Sehingga masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat boleh untuk menguasai perkara kepada siapa saja yang ditunjuk menjadi wakilnya tanpa harus memperhatikan persetujuan pihak lawan terhadap wakil atau kuasa hukum yang ditunjuk.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*, pasal 1457

<sup>70</sup> *Ibid*, pasal 1458

<sup>71</sup> Al-Kurani, *Muhadrah*, 4.

<sup>72</sup> *Majallah al-Adliyah*, 1516.

Sehubungan dengan objek wakalah para ulama fiqh membuat suatu kriteria bahwa seluruh akad yang bisa dilaksanakan seseorang secara mandiri boleh diwakilkan kepada orang lain, dan seluruh amalan yang tidak bisa didelegasikan kepada orang lain tidak termasuk objek wakalah.<sup>73</sup> Oleh karena itu semua hak keperdataan yang dapat dilakukan langsung oleh seseorang boleh pula diwakilkan. Namun demikian, silang pendapat terjadi antara ulama fiqh mengenai masalah hak-hak yang berkaitan dengan pidana teruma menyangkut hak-hak Allah dan hak-hak pribadi (Hak Allah dan Hak 'Ibad). Yang menyangkut hak-hak Allah yaitu seluruh bentuk jarimah hudud (tindak pidana yang jenis hukuman, ukuran dan jumlahnya telah ditentukan syara' melalui perintah dan larangan Allah). Kemudian mereka juga membedakan antara hak-hak Allah yang memerlukan dakwaan/gugatan kepada hakim, seperti tindak pidana pencurian; dan tindak pidana yang sama sekali tidak memerlukan dakwaan/gugatan, seperti zina dan meminum minuman keras.

Masalah hudud yang tidak memerlukan pengajuan gugatan kepada hakim seperti zina dan meminum minuman keras, menurut mazhab Hanafi tidak boleh diwakilkan karena jarimah hudud dibuktikan berdasarkan alat bukti, kesaksian, dan pengakuan di hadapan hakim, tanpa didahului dengan gugatan. Apabila tindak pidana tersebut memerlukan pengajuan gugatan kepada hakim seperti tindak pidana pencurian dan menuduh orang lain berbuat zina menurut imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan as-Syaibani boleh diwakilkan dengan mengemukakan alat-lat bukti dalam membuktikan tindak pidana tersebut.

---

<sup>73</sup>Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*; (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqafiyah, 1994), 568.

Sedangkan Imam Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah lainnya, berpendirian bahwa dalam tindak pidana seperti ini tidak berlaku sistem wakalah.

Ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika tindak pidana tersebut menyangkut hak-hak Allah SWT, maka pembuktiannya tidak boleh diwakilkan. Tetapi jika tidak menyangkut hak Allah (menyangkut tindak pidana pembunuhan dan tuduhan berbuat zina), maka pembuktiannya boleh diwakilkan karena kedua tindak pidana tersebut, menurut mereka, termasuk hak-hak pribadi.<sup>74</sup>

Menurut jumhur ulama, apabila wakil yang ditunjuk ada beberapa orang, maka masing-masing wakil tidak dibenarkan bertindak sendiri sebelum bermusyawarah dengan wakil yang lain. Sistem wakalah atau sistem pendelegasian kekuasaan tidak banyak berbeda dengan sistem kepengacaraan sebagaimana yang kita kenal dewasa ini.<sup>75</sup> dan terdapat peluang besar bagi sejumlah orang akan melakukan dan menekuni profesi tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hukum positif, tugas seorang advokat juga mendampingi kliennya di persidangan. Selama masa persidangan, advokat yang ditunjuk wajib mendampingi kliennya. Advokat juga bisa menggantikan kliennya di persidangan bila klien tak bisa hadir. Termasuk menggantikan kliennya saat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Sayyid al-Bakry al-Dimyathi, *I'ānah al-Ṭālibin*, (Kairo, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt), Jilid 3, 82

<sup>75</sup>Muhadharah As'ad al-Kulani, 8.

<sup>76</sup>Sartono, 133.

Sebab tidak semua klien paham hukum, maka biasanya dalam banyak kasus, advokatlah yang akan menyampaikan segala sesuatu dalam persidangan baik eksepsi, pledoi dan termasuk hal-hal yang bersifat administratif.

#### D. Pembelaan

Ketika berada dalam proses peradilan, tugas yang dilakukan oleh seorang advokat terhadap kliennya adalah membela. Pembelaan bukan berarti dilakukan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Pembelaan dilakukan semata-mata untuk memproses terdakwa agar dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang bila terbukti bersalah. Jika tidak, maka tugas advokat adalah membela kliennya agar hakim dan jaksa dapat memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah. Di dalam al-Qur'an, term yang relevan dengan upaya hukum advokat dalam membela adalah kata *khasīm*. Khusumah adalah konsep yang relevan dengan advokasi litigasi, khususnya dalam membela klien dengan argumentasi.<sup>77</sup> Al-Qur'an menyebutnya dalam Q.S al-Nahl/16: 4

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.

Sayyid Quthb mengartikan kata *khasīm* sebagai pembantah.<sup>78</sup> Kata *mubin* dalam ayat di atas bermakna rencana, jelas. Muhammad Asad mengambil makna dari ulama fikih, mengartikan bahwa *khasīm mubīn* adalah *a person endowed "with the power to think and to argue* (orang yang memiliki kemampuan dalam

<sup>77</sup>Ali Khan, *Advocacy under Islam and Advocacy*, (USA: Washburn University, 2008), 555.

<sup>78</sup>Yang dibantah oleh manusia adalah Allah. Padahal manusia hanya diciptakan dari mani. Namun justru kemudian menjadi pembantah dan mendebat kuasa Tuhannya. Sayyid Quthb, Jilid VII, 164.

berpikir dan berargumen).<sup>79</sup> Jika *khasīm* adalah pelakunya maka perbuatannya disebut dengan *khusūmah* yang artinya adalah bantahan.<sup>80</sup>

Abu Hamid Al-Ghazali (1058-1111) mendefinisikan *khusūmah* dengan perbuatan yang bermaksud untuk menjatuhkan lawan dengan argumentasi.<sup>81</sup> Al-Ghazali memulai pembahasa dengan pernyataan nabi bahwa orang yang paling dibenci Allah adalah seorang *khisāma*.<sup>82</sup> Berikutnya Imam al-Ghazali menjelaskan makna *khusūmah* dengan memberikan contoh advokat untuk membedakan antara *khusūmah* yang dapat diterima dan tidak.<sup>83</sup> Maka, advokat boleh menggunakan argumentasi dan kemampuan mereka dalam membela klien untuk memperoleh keadilan. Nabi sendiri tidak pernah menjelaskan secara detail mengenai cara pembelaan. Namun dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr mengatakan, Rasulullah bersabda, "Yang terbaik di antara kalian adalah yang memiliki akhlak yang terbaik."<sup>84</sup>

Dari penjesalan di atas maka pada dasarnya membela klien baik di luar maupun di dalam pengadilan adalah diperbolehkan. Dengan catatan bahwa hal itu dilakukan untuk memperoleh keadilan bukan untuk membenarkan yang salah. Pembelaan yang dilakukan keburukan dilarang oleh Allah sebagaimana dalam Q.S Al-Nisa/4: 107:

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ حَوَّانًا أَثِيمًا

<sup>79</sup>Muhammad Asad, *The Message of The Qur'an*, (E. J. Brill 1980), 394.

<sup>80</sup>Ali Khan, 555.

<sup>81</sup>Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 97-98.

<sup>82</sup>Shahih Bukhari Bab The Book of

Oppressions 43:637, at 381 (Dr. Muhammad Mushin Khan trans .• Kazi Pubs. 1979)

<sup>83</sup>

<sup>84</sup>Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bāri Syarh Şahih Bukhari*, (Damsyik: Da al-Faiha, 2000), 555-559.

Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa.

*Asbab al-nuzūl* ayat ini adalah satu rangkaian dengan ayat sebelumnya yakni QS. Al-Nisa/4: 105. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat bernama Ta'mah bin Abriq yang mencuri namun dia datang kepada Rasulullah dan menuduh orang lain yang melakukannya. Dia datang untuk meminta keputusan hukum. Kemudian turun ayat yang memerintahkan berbuat adil dan larangan berpaling dari keadilan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 107 yang melarang berdebat membela orang-orang yang berkhianat yakni pencuri yang menuduh orang lain mencuri tersebut.<sup>85</sup>

Kata *yakhtānūn* (mereka berkhianat/menipu) terhadap orang banyak berarti berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Penghianatan mengotori masyarakat dan polusi sosial ini. Kemudian, membela perkara orang yang berkhianat adalah haram dan tindakan tersebut dipandang sebagai ikut berperan serta dalam kejahatan dan merasa puas dengan penghianatan.<sup>86</sup>

Oleh karena itu, dalam membela klien, seorang advokat dilarang keras melakukan kebohongan dan penghianatan terhadap hukum yang berlaku. Pembelaan seorang advokat di muka pengadilan bukan berarti membelokkan fakta atau merangkai fakta palsu demi menyelamatkan klien dari jeratan hukum. Jika ini yang terjadi maka advokat tersebut telah ikut berbuat kezaliman. Dan Allah tidak suka dengan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>85</sup> Al-Tabataba'i, Jilid 5-6, 53-57

<sup>86</sup> Allamah Kamal Faqih, Jilid 4, 169-170.

Praktek pembelaan yang benar pernah dilakukan oleh nabi Harun terhadap nabi Musa. Disebutkan dalam Al-Qur'an menyebutkan dalam Q.S al-Qasas/28 ayat 33-35:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ . وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَدِّبُونِ . قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مَلَأْنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعُكُمْ أَتَّعِبُوا

Musa berkata, "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya dari pada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku. Sesungguhnya aku khawatir meeka akan mendustakanku." Allah berfirman, "Kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapaimu. (Berangkatlah kamu berdua) dengan orang yang membawa mukjizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang.

Musa mengatakan, "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya dari pada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku. Sesungguhnya aku khawatir meeka akan mendustakanku." Perkataan Musa ini bukan untuk meminta uzur, tidak untuk menarik diri dan tidak pula untuk mundur. Tapi ia ucapkan karena ia khawatir terhadap dakwaannya, ia mencari jawaban terhadap jalannya risalah itu di jalannya, jika seandainya ia mendapati kematian yang ia khawatirkan itu. Ini adalah suatu keinginan yang layak dari Musa yang merupakan seorang yang kuat lagi terpercaya. Karena Harun lebih fasih lidanya dan lebih mampu membela serangan kata-kata terhadap dakwannya. Sehingga harin cocok menjadi pendukungnya. Keduanya menjumpai Fir'aun yang lalim itu

tidak dalam keadaan tangan kosong. Tapi keduanya datang dengan dibekali kekuasaan yang tak dapat dihadapi oleh sesuatu kekuasaan apapun di muka bumi. Keduanya tak mungkin dicelakakan oleh tangan penguasa lalim dan tiran.<sup>87</sup>

Dalam kisah Musa dan Harun yang akan menghadap pengadilan yang dilakukan oleh Fir'aun terdapat perdebatan dengan hakim dalam pengadilan Fir'aun. Dalam pengadilan tersebut kubu Fir'aun akan menjebloskan Musa, yang dianggap sebagai pimpinan pemberontak dengan dalih yang mereka miliki. Untuk itu dibutuhkan pembela yang ahli berdebat dan beretorika. Sementara itu Musa tak memiliki kemampuan tersebut. Musa membutuhkan kehadiran seseorang yang kompeten menjadi pembelanya untuk mewakiliknya dalam pengadilan. Sebab kubu Fir'aun juga telah menyiapkan para ahli dalam persidangan.<sup>88</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan hukum atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seseorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan untuk dirinya: umpamanya karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam berperkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.<sup>89</sup>

Persyaratan sebagai kuasa hukum juga sama dengan persyaratan perwakilan secara umum. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa ada syarat-syarat kuasa

---

<sup>87</sup>Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Jilid 9, 47.

<sup>88</sup>Muhammad Husain Fadlullah, *Tafsir Min Wahy al-Qur'an*, (Beirut: Darul Fikr, 1998), Jilid 17, 293.

<sup>89</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 981.

hukum yang tertuju kepada pemberi kuasa (*al-muwakkil*), ada pula kepada penerima kuasa (*al-wakīl*) dan bahkan kepada perkara atau objek yang dikuasakan (*al-muwakkal fih*). *Pertama*, *al-muwakkil* harus memiliki syarat-syarat, diantaranya<sup>90</sup>:

1. *Al-muwakkil* harus terkait dengan materi yang diperkarakan, atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakannya;
2. Tidak boleh seorang gila atau anak kecil karena tergolong belum/tidak berakal, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian, dan sebagainya;
3. *Al-muwakkil* harus orang yang bebas mengeluarkan pendapat (merdeka), cakap dalam bertindak, dan rela menguasakan perkaranya kepada orang lain. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama fikih. Bahkan Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa tidak sah berwakil tanpa rida dari pihak yang berperkara.

*Kedua*, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *al-wakīl*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berakal, tidak gila atau anak kecil, dan bebas dalam mengeluarkan pendapat;
2. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara), serta mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutarbalikkan fakta atau bukti. Persyaratan ini diperlukan karena ia mewakili kepentingan orang yang mempunyai perkara dan ia harus ahli dalam memberikan berbagai pertimbangan;
3. Antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diisyaratkan adanya kerelaan.

*Ketiga*, perkara atau objek yang dikuasakan diisyaratkan harus :

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, 981.

1. Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsur penipuan atau penghalalan yang haram;
2. Benar-benar pemilik pemberi kuasa; jika tidak, ia tidak dibenarkan menguasakannya kepada orang lain;
3. Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran;
4. Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya, dan
5. Dapat ditaksir atau diganti dengan uang; karena itu, pelaksanaan ibadah, seperti salat dan puasa, tidak boleh dikuasakan kepada orang lain, kecuali haji atau umrah dalam keadaan tertentu, seperti sakit dan sebagainya.